



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

NOMOR: 44/HK.101/J/2015 NOMOR: 5687/UN12/DN/2015

TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pada hari ini Rabu,tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu lima belas bertempat di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini :

 Drs, Humphrey Apon, MPA, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado (UNSRAT), Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluraga berencana dalam rangka mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera menuju Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015;

#

 Bahwa PIHAK KEDUA, merupakan Universitas Sam Ratulangi Manado, yang berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka penyiapan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Program Pendidikan Kependudukan dan keluarga Berencana dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD

(1) Meningkatkan kepedulian Universitas Sam Ratulangi Manado (UNSRAT) akan pentingnya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

(2) Mengajak dan memfasilitasi agar seluruh mahasiswa pada Universitas Sam Ratulangi Manado (UNSRAT) terlibat langsung dalam program kependudukan dan penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja dalam rangka mempersiapkan Generasi Berencana (GenRe);

(3) Pembudayaan dan pelembagaan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) dilingkungan Perguruan Tinggi dengan mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, selanjutnya disingkat dengan PIK-Mahasiswa;

(4) Melakukan, Menggerakkan dan Memberdayakan mahasiswa untuk saling membantu dalam upaya promosi pendewasaan usia perkawinan, 8 Fungsi keluarga, pencegahan penyimpangan seksualitas remaja, pencegahan remaja dari kecanduan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA) dan melindungi remaja dari kemungkinan terinfeksi virus HIV/AIDS (TRIAD KRR), pendidikan keterampilan hidup serta keterampilan advokasi dan KIE untuk mencapai Generasi Berencana (GenRe).

PASAL 2 TUJUAN

Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku positif mahasiswa tentang Peningkatan dan Pemantapan Pemahaman Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

(1) Pengembangan Pendidikan berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai Mata Kuliah Umum (MKU);

#

(2) Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Mahasiswa) dilingkungan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado;

(3) Peningkatan aksesibilitas informasi, sosialisasi program Kependudukan bagi mahasiswa di sekitar lingkungan Pihak Kedua;

(4) Pembekalan calon Pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja;

(5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PIK-Mahasiswa di lingkungan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado;

(6) Pengembangan jejaring pelayanan informasi KKR yang berbasis kepada teknologi informasi; dan

(7) Intensifikasi Komunikasi Perubahan Perilaku Remaja tentang Kesehatan Reproduksi sehingga tercipta generasi Berencana (GenRe).

PASAL 4 SASARAN

Sasaran kesepakatan Bersama ini adalah:

- (1) Dosen pengarah/penanggungjawab Mata Kuliah Umum Kependudukan dan Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado di Manado;
- (2) Seluruh mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado di Manado;
- (3) Remaja dan Mahasiswa yang berada disekitar lingkungan UNSRAT Manado
- (4) Pendidik sebaya dan Konselor sebaya di PIK-Mahaiswa UNSRAT Manado;
- (5) Pengelola dan Pembina PIK-Mahasiswa; dan
- (6) Penanggung jawab dan pelaksana Program PKBR.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA

- (1) Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan pengembangan pendidikan kependudukan yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di Universitas Sam Ratulangi Manado;
- (2) Membentuk kesepakatan tentang operasionalisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal melalui Universitas Sam Ratulangi Manado;
- (3) Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar dalam program kependudukan dengan PIHAK KEDUA;
- (4) Bersama dengan PIHAK KEDUA memfasilitasi penyiapan materi/model Pendidikan Kependudukan yang akan diintegrasi ke dalam kurikulum pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- (5) Bersama dengan PIHAK KEDUA memfasilitasi pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan Pelayanan PIK mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- (6) Menyediakan materi dan sarana untuk PIHAK KEDUA dalam pengembangan dan pengelolaan Program PKBR khususnya PIK mahasiswa.

1/4

PIHAK KEDUA

- (1) Menyiapkan tenaga pengajar di bidang Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan di Universitas Sam Ratulangi Manado bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA;
- (2) Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi peserta pendidikan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado;
- (3) Melakukan pembentukan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado;
- (4) Mengikutsertakan seluruh jaringan di lingkungan UNSRAT Manado dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana UNSRAT;
- (5) Memfasilitasi pelaksanaan pembekalan bagi mahasiswa yang akan mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) calon pendidik, tenaga kependidikan dan profesi konselor tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- (6) Mengembangkan pendidikan berwawasan kependudukan dan keluarga Berencana ke dalam kurikulum;
- (7) Mengembangkan materi, metode dan media pelatihan/orientasi program PKBR yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;dan
- (8) Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pembinaan, pengasuhan dan pengayoman kepada remaja di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, terbuka dan koordinatif;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang mengikat yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (3) Kesepakatan bersama ini dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama yang menjadi acuan pelaksanaan operasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini periodik akan dilakukan evaluasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan; dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi Kesepakatan Bersama ini, PIHAK PERTAMA akan mengikut sertakan PIHAK KEDUA dalam seluruh kegiatan strategis program dan demikian pula sebaliknya.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan para pihak;

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum berakhirnya kesepakatan Bersama; dan

(3) Kesepakatan Bersama ini akan dan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini.

PASAL 9 ADENDUM

(1) PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi perubahan dan atau penambahan atau pengurangan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK sepakat akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan harus dibuat sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir; dan

(2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) hanya dibuat berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dari kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada tangal dan tempat tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

the

MoU ini diketahui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini yang terhormat, DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG

Drs. HUMPHREY APON, MPA
Kepala Perwakilan BKKBN

PIHAK KEDUA,

F.OR. ID ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC., DEA

Rektor Universitas Sam Ratulangi

SUBERNUR SULAWESI UTARA,